



Jaminan Uang Muka
(SURETY BOND)

Kode Unik : 20251010155651237004

Nomor Penjaminan : SBD 2025 02.01 00001295

Nilai Jaminan : Rp 48.948.900,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. DWI PARTNER, Jalan Kusuma Bangsa Gang 1B No. 1 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG TEGAL, Jl. Gajah Mada No.21, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Fatkhurrohman Rachmat, SIP Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN, Jl. Majapahit No.14, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat., Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 48.948.900,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pembuatan Jembatan dan Pengaspalan UPTD BLK Kota Pekalongan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 050/663 tanggal 18 September 2025 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 18 September 2025 s.d. 16 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - a. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencarian secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencarian terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tegal, 10 Oktober 2025

TERJAMIN
CV. DWI PARTNER

ANDRI FERianto
DIREKTUR

PENJAMIN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

MARYE AGUNG KUSMAGI
PEMIMPIN CABANG

MOH. RIZAL ZAILANI
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>

906868